

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembantaian

1. Pengertian Pembantaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembantaian adalah pembunuhan secara kejam dengan korban lebih dari seorang.⁴⁴ Arti lainnya dari pembantaian adalah proses, cara, perbuatan membantai. Pembantaian berasal dari kata dasar bantai. Pembantaian adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.⁴⁵ Arti dari pembantaian dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan pembantaian dapat bukan dalam arti yang sebenarnya.⁴⁶ Pembantaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembantaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁴⁷

Pembantaian adalah suatu tindak pidana berat karena mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara massal.⁴⁸ Pembantaian dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan kematian orang secara massal.⁴⁹ Pembantaian juga merupakan terjemahan dari kata "massacre" yang diambil dari Bahasa Inggris yang sering

⁴⁴ Kbbi.lectur.id. 6 Arti Kata Pembantaian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses Pada 29 Juni 2024, dari <https://kbbi.lectur.id/pembantaian>

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Bimbingan Pada 29 Juni 2024, Ibu Cekli Setya Pratiwi.

⁴⁹ Ibid.

diartikan sebagai pembunuhan binatang dalam jumlah yang besar, "the slaughter of a large number of animals". Istilah "massacre" diartikan sebagai "the act or an instance of killing a large number of humans indiscriminately and cruelly" atau tindakan pembunuhan sejumlah besar manusia tanpa pandang bulu dan secara kejam. Istilah massacre kemudian digunakan dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia sebagai "pembunuhan massal".⁵⁰

Pembantaian biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan ciri khas sistematis dan brutal, seringkali dengan menggunakan kekerasan fisik dan psikologis yang ekstrem.⁵¹ Pembantaian bisa disebut juga sebagai pembunuhan berencana.⁵² Dari Penjelasan diatas Penulis menyimpulkan bahwasanya Pembantaian memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Ciri-Ciri Yang Terdapat Dalam Pembantaian		
1.	Kematian Massal	Pembantaian melibatkan kematian beberapa orang secara massal, biasanya dengan cara yang brutal dan tidak manusiawi. ⁵³
2.	Tujuan Menghilangkan Nyawa	Pembantaian dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, hal ini biasanya terjadi dikarenakan perbedaan Ras, Agama, Etnis, Suku dan Budaya. ⁵⁴

⁵⁰ Bimbingan Pada 2 Juli 2024, Ibu Cekli Setya Pratiwi.

⁵¹ Encyclopedia.usmmm.org. Pengantar Holocaust. Diakses Pada 1 Juli 2024, dari [Pengantar Holocaust | Ensiklopedia Holocaust \(usmmm.org\)](https://www.usmmm.org/).

⁵² Fahum.umsu.ac.id. Pembunuhan Berencana: Pengertian,Unsur dan Contohnya. Diakses Pada 1 Juli 2024, dari [Pembunuhan Berencana: Pengertian,Unsur dan Contohnya - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut \(umsu.ac.id\)](https://www.fahum.umsu.ac.id/).

⁵³ Encyclopedia.usmmm.org. Op. cit.

⁵⁴ Ibid.

3.	Kekerasan Fisik dan Psikologis	Pembantaian biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik dan psikologis yang ekstrem, seperti penyiksaan, penahanan, dan bisa dengan penggunaan senjata. ⁵⁵
4.	Sistematis	Pembantaian seringkali dilakukan dengan cara yang sistematis, seperti dengan membuat daftar korban, memilih korban berdasarkan kriteria tertentu, dan melakukan kejahatan secara terencana. ⁵⁶

2. Kedudukan Pembantaian dalam KUHP

Pembantaian termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain dan diancam dengan hukuman yang berat. Di Indonesia, Kejahatan terhadap nyawa orang lain diancam dengan Pembunuhan biasa. Hal ini termaktub dalam Pasal 338 KUHP, “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena Pembunuhan”⁵⁷, Penjelasan lebih lanjut mengenai Unsur-Unsur Pasal 338 KUHP akan disajikan dalam bentuk Table:⁵⁸

Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP		
1.	Barang Siapa	setiap orang (Pelaku) yang melakukan tindakan pembunuhan.
2.	Dengan Sengaja (opzettelijk)	Pelaku dengan niat atau maksud yang

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Pasal 338 KUHP

⁵⁸ P.A.F Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 202.

		jelas.
3.	Merampas (menghilangkan/beroven) nyawa (Leven) orang lain (een ander)	Tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain secara sengaja.

Lalu, Pembantaian juga dapat termasuk dalam Pembunuhan Berencana dikarenakan adanya Rencana terlebih dahulu yang mana dalam Pembantaian terdapat ciri-ciri Sistematis. Pembunuhan Berencana termaktub dalam Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”⁵⁹, Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP akan disajikan dalam bentuk Table sebagai berikut:⁶⁰

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP			
1.	Unsur Subjektif	Dengan Sengaja	Dengan Kesadaran dan tanpa Kelalaian
		Dengan rencana terlebih dahulu	Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu : a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

⁵⁹ Pasal 340 KUHP

⁶⁰ Adami Chazawi, 2010. Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa. Jakarta: PT Rajagrafindo. hlm. 81

			<p>b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak</p> <p>c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁶¹</p>
2.	Unsur Objektif	Menghilangkan Nyawa (Perbuatan)	Pelaku melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
		Nyawa Orang Lain (Objek)	Menurut KBBI, Nyawa ialah pemberi hidup kepada badan waduk (organisme fisik) yg menyebabkan hidup ⁶²

Pembantaian yang merupakan Pembunuhan secara Massal dengan ciri-ciri sistematisnya tidak hanya memenuhi unsur Pasal Pembunuhan biasa saja (Pasal 338 KUHP), namun juga telah memenuhi unsur-unsur Pembunuhan Berencana seperti yang diatur pada (Pasal 340 KUHP).

Tindak pidana pembunuhan berantai dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan modus operandi yang beraneka ragam, oleh sebab itu bagi setiap pelaku tindak pidana pembunuhan

⁶¹ Ibid. hlm. 82

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia

berdasar ketentuan hukum pidana dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Pembunuhan berantai juga murni dilakukan dalam dirinya sendiri bukan karena paksaan orang lain.⁶³

B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian HAM

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁶⁴

Menurut Miriam Budiardjo, Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawahnya bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin karena hak itu bersifat universal. Adapun menurut C. De Rover, Hak asasi manusia tidak hanya dibawa dari lahir, tetapi juga bersifat universal yang tidak dapat hilang sampai mati. Tanpa memandang suku, ras, agama, kenegaraan dll, HAM dimiliki oleh seluruh umat manusia. Menurut John Locke Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat

⁶³ Muhamad Amin Mughni (2014). Studi Komparatif Tentang Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. Halaman 64-65

⁶⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat.⁶⁵

Disini Penulis menyimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak yang bersifat Universal yang ada sejak manusia itu lahir, bersifat mutlak dan tak dapat diganggu gugat yang akan tetap ada hingga manusia itu mati dan akan dijamin keberlangsungannya oleh Pemerintah yang berwenang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Tinjauan Tentang Pembantaian dalam Pelanggaran HAM berat

Pembantaian yang merupakan pembunuhan secara massal dengan banyaknya Korban yang timbul disertai dengan mekanisme modus operandinya yang tersistematis serta efek yang meluas, maka Pembantaian juga terklasifikasi sebagai Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶⁶ Di Indonesia bentuk pelanggaran HAM berat meliputi:

Kejahatan genosida, yakni setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:⁶⁷

- a) membunuh anggota kelompok;
- b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

⁶⁵ Deepublishstore.com. Pengertian HAM Menurut Para Ahli. Diakses Pada 10 Juni 2024 dari [Pengertian HAM Menurut Para Ahli - Deepublish Store](#)

⁶⁶ Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

⁶⁷ Ibid. Pasal 8

- c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:⁶⁸

- a) pembunuhan;
- b) pemusnahan;
- c) perbudakan;
- d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f) penyiksaan;
- g) pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

⁶⁸ Ibid. Pasal 9

- h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i) penghilangan orang secara paksa; atau
- j) kejahatan apartheid.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang bersifat sistematis dan meluas.⁶⁹ Kedua kata tersebut merupakan kata kunci yang bersifat melekat dan mutlak dan harus ada pada setiap tindakan pelanggaran HAM berat, khusus kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁷⁰ Unsur sistematis dan meluas tersebut merupakan faktor penting dan signifikan yang membedakan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana biasa menurut KUHP atau perundang-undangan pidana lainnya.⁷¹

Dalam Statuta Roma, sistematis dan meluas disebut dengan istilah *widespread and systematic attack*, di mana serangan tersebut ditujukan langsung pada penduduk sipil.⁷² Jadi, yang dimaksud dengan Pelanggaran HAM berat adalah setiap tindakan pelanggaran HAM, meliputi kejahatan genosida dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat sistematis dan menimbulkan efek yang meluas.

⁶⁹ Romli Atmasasmita. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakkannya di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 2

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² Article 7 Statute of Rome

3. Pelaku Pelanggaran HAM Berat

Pelaku pelanggaran HAM berat adalah orang-orang yang melakukan tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia secara sistematis dan menimbulkan efek yang meluas, seperti pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan.⁷³ Mereka ini dapat termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.⁷⁴

4. Korban Pelanggaran HAM Berat

Korban pelanggaran HAM berat adalah individu atau kelompok yang menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.⁷⁵ Korban yang ditemukan oleh Tim PPHAM dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu:⁷⁶

- a) korban langsung

⁷³ Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

⁷⁴ Pasal 42 Ayat 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

⁷⁵ Abdul Haris Samendawai (2009). Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional). Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 hlm. 253-267

⁷⁶ Skp-ham.org. Ringkasan Eksekutif Laporan dan Rekomendasi Tim PPHAM. Diakses Pada 30 Juni 2024, dari <https://skp-ham.org/3388/ringkasan-eksekutif-laporan-dan-rekomendasi-tim-ppham/>

- b) korban tidak langsung
- c) korban yang tidak teridentifikasi (unidentified victims).

Kategori korban menunjukkan bahwa terdapat korban yang sesungguhnya berasal dari komunitas yang sama sekali tidak terkait dengan konflik maupun isu politik yang ada di balik suatu peristiwa.⁷⁷ Adapun Hak-Hak Khusus yang dipunyai oleh Korban Pelanggaran HAM Berat ialah:⁷⁸

Hak-Hak Khusus Korban Pelanggaran HAM Berat		
1.	Equal and Effective Access to Justice	Para korban berhak mendapatkan upaya hukum yang efektif dari pengadilan yang kompeten tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Mereka juga harus dapat mengakses badan administrative lain, mekanisme dan modalitas yang mungkin dibentuk
2.	Adequate, Effective, and Prompt Reparation	Para korban berhak mendapatkan reparasi yang memadai, efektif, dan segera atas kerugian yang diderita. Reparasi dapat bersifat individual atau kolektif dan mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak terulangnya kembali.
3.	Access to Relevant	Para korban mempunyai hak untuk mengakses informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ United Nations, Econ. & Soc. Council, Comm'n on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, U.N. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 (Feb. 8, 2005). Diakses Pada 30 Juni 2024, dari [University of Minnesota Human Rights Library \(umn.edu\)](http://www.humanrightslibrary.org/).

	Information	reparasi.
4.	Protection and Assistance	Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi korban dan keluarga mereka dari intimidasi dan pembalasan, dan memberikan bantuan yang tepat kepada korban yang mencari akses terhadap keadilan.
5.	Special Consideration and Care	Para korban yang mengalami kekerasan atau trauma harus mendapatkan perhatian dan perawatan khusus untuk menghindari trauma kembali melalui prosedur hukum dan administratif yang dirancang untuk memberikan keadilan dan reparasi.
6.	Participation in Proceedings	Para korban mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam semua tahapan proses yang ditentukan oleh pengadilan, termasuk hak untuk didengarkan dan untuk mengajukan bukti
7.	Protection of Safety and Well-being	Negara harus menjamin keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat, dan privasi para korban, termasuk keluarga dan tanggungan mereka

Penerapan hak-hak ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk:⁷⁹

1. Domestic Laws and Policies: Negara harus memastikan bahwa hukum dan kebijakan dalam negerinya memberikan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

⁷⁹ Abdul Haris Samendawai. Op. cit.

2. Protection Mechanisms: Negara harus menetapkan mekanisme perlindungan yang efektif bagi para korban, termasuk saksi dan keluarganya.
3. International Cooperation: Kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk pertukaran informasi dan cara penanganan yang paling baik.

Hak-hak khusus dari korban pelanggaran HAM berat bertujuan untuk menjamin keadilan, reparasi, dan perlindungan. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional harus bekerja sama untuk melaksanakan hak-hak ini, mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam menangani kasus-kasus ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Kasus HAM

Tanggung jawab negara terhadap kasus pelanggaran HAM berat adalah kewajiban dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.⁸⁰ Negara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, namun sampai sekarang, beberapa kasus belum juga terselesaikan. Tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat meliputi beberapa aspek, seperti:

Tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat ⁸¹

⁸⁰ Dini Hardianti, Rahayu, Joko Setiyono (2016). Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Melalui Proses Rekonsiliasi di Indonesia. Vol. 5 No. 3 hlm. 2.

⁸¹ United Nations, Econ. & Soc. Council, Comm'n on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, U.N. Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 (Feb. 8, 2005). Diakses Pada 30 Juni 2024, dari [University of Minnesota Human Rights Library \(umn.edu\)](https://www.humanrightslibrary.org/).

1.	Merawat ingatan (duty to remember)	Negara memiliki kewajiban untuk mengingat dan menghormati korban pelanggaran HAM berat, serta memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan dan mengetahui kebenaran.
2.	Mengadili yang bersalah melalui pengadilan	Negara memiliki kewajiban untuk mengadili pihak yang bersalah dalam kasus pelanggaran HAM berat, sehingga korban memiliki hak untuk mendapat keadilan dimana yang bersalah harus diadili di pengadilan.
3.	Memberikan pemulihan	Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM berat, termasuk kompensasi, reparasi, restitusi, dan lain-lain, sehingga korban dapat mendapat bantuan dan perlindungan yang spesifik untuk memulihkan hak-hak mereka

Kewajiban ini dijamin oleh hukum internasional dan harus dilaksanakan oleh negara untuk memenuhi hak korban dan mencegah kejahatan serupa terulang.⁸² Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, negara harus melakukan berbagai langkah, seperti membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk melakukan investigasi dan identifikasi korban, serta

⁸² Ibid.

memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait model pemulihan berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Negara juga harus melakukan proses hukum terhadap para pelaku utama yang terkait.⁸³ Selain itu, negara harus memastikan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan kebenaran dan mendapat kompensasi, reparasi, restitusi, dan lain-lain.⁸⁴

Tanggung jawab negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM juga terkait dengan implementasi hukum internasional yang mengatur akuntabilitas (accountability) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional.⁸⁵ Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. Dalam beberapa kasus seperti kasus G.30.S/PKI, penembakan misterius dan Pembunuhan Dukun Santet Banyuwangi 1998, penyelesaian kasus-kasus tersebut memerlukan adanya political will dari pemerintah agar tidak menjadi beban sejarah.⁸⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforce) dalam arti luas yakni kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Pengertian penegakan hukum yang lebih luas lagi yaitu kegiatan penegakan hukum yang berupa aktivitas yang bertujuan agar hukum yang mengatur dan mengikat para

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Komnasham.go.id. Komnas HAM: Political Will dan Konstelasi Politik Jadi Kunci Penyelesaian Kasus Ham yang Berat. Diakses Pada 30 Juni 2024, dari [Komnas HAM : Political Will dan Konstelasi Politik Jadi Kunci Penyelesaian Kasus Ham yang Berat - Komnas HAM](#).

subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar benar ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya.⁸⁷

Berfungsinya hukum dalam Masyarakat tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum. Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif, kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, Soerjono Soekanto menyatakan konsep budaya hukum sama dengan ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum, karena konsep budaya hukum adalah juga tentang kesadaran hukum.⁸⁸

Masalah budaya hukum tidak bisa terlepas dari masalah penegakan hukum karena sangat bergantung kepada budaya hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Hukum dapat berfungsi dengan baik jika terdapat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum yang mendekati hukum sebagai *sollen gesetze* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum itu diterapkan pada dunia nyata sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur,⁸⁹

- a) kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum;
- b) tindakan para penegak hukum;

⁸⁷ Kelik Pramudya. Dkk. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Yogyakarta. Pustaka Yistisia.

⁸⁸ Arief Rahman dan Zaeni Asyhadie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 181.

⁸⁹ Ibid., hlm. 182-183.

- c) struktur penegakan hukum;
- d) pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum merupakan pusat dari aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan berbeda yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagai pendapat kaum legistik.

Uraian di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik dari subjek hukum atau aparat penegak hukum yang telah resmi diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang.

1. Tinjauan Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Polisi, Jaksa dan Hakim dalam Penegakan Hukum

Aparat yang menegakkan hukum mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam penegakan hukum (bisa undang-undang atau peraturan tertulis lainnya). Petugas yang menegakkan hukum itu adalah:⁹⁰

⁹⁰ Ibid., hlm. 185.

1. Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Kapolri dalam melaksanakan tugas menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis dan bertanggungjawab atas:

- a) Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b) Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan baik sesuai dengan etika profesi. Di samping menguasai ilmu sesuai dengan profesinya, polisi wajib memiliki/melaksanakan kode etik sebagai barometer kerja yang etis. Tugas polisi dalam pemeliharaan keamanan dan ketenteraman masyarakat bersifat swakarya, swadaya, dan swasembada. Hal seperti ini sangat diperlukan bagi negara penegak hukum yang mahir, terampil, dan berwibawa.⁹¹

Profesi sebagai seorang polisi menjadi kebanggaan tersendiri bagia sebagian orang karena merupakan pengemban tugas dalam melindungi dan mengayomi

⁹¹ Kelik Pramudya, dkk, Op.cit., hlm. 60.

masyarakat, selain itu juga sebagai Pegawai Negeri. Tugas pokok polisi adalah to protect and to save (melindungi dan melayani). Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret karena diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadakan moralitas masyarakat secara konkret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan, bahkan senapan.

2. Jaksa (Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penjelasan Umum dari undang-undang Kejaksaan antara lain dinyatakan bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seorang jaksa untuk menjaga netralitasnya maka dilarang untuk merangkap menjadi pengusaha, karyawan atau bahkan merangkap menjadi advokat. Seorang jaksa tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang hukum pidana tetapi juga dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

3. Hakim (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penjelasan Umum dari undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim mempunyai tugas menerima dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim sebagai penegak hukum di Indonesia maka penting untuk diambil sumpah sebelumnya.⁹²

Hakim dalam penegakan hukum di Indonesia bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat.

⁹² Ibid. hlm. 14.